

## PEMAHAMAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA KOMUNITAS UMKM DEPOK

**Lia Ekowati<sup>1)</sup>, Utami Puji Lestari<sup>2)</sup>, Yusep Friya<sup>3)</sup>, Titi Suhartati<sup>4)</sup>, Elisabeth  
Yansye Metekohy<sup>5)</sup>, Desyria Pratiwi<sup>6)</sup>, Agus Buntoro<sup>7)</sup>**

<sup>1-7</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta  
E-mail: lia.ekowati@akuntansi.pnj.ac.id

### Abstract

The growth in the number of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is inversely proportional to the addition of the Taxpayer Identification Number (TIN). Understanding the obligation to have an TIN is an important factor that affects MSMEs to register to get an TIN. This study aims to analyze the level of understanding of TIN ownership in MSMEs in the Depok City Entrepreneurial Network Community. Qualitative methods were used in this study. Primary data in the form of interview and questionnaire results and secondary data in the form of recording business activities were obtained through the distribution of questionnaires, interviews and documentation. The level of understanding of the obligation to have an TIN in the Depok City Entrepreneurial Network Community MSMEs is at the Good level or an interval value of 3.298 or a conversion interval value of 82.45. Broadly speaking, MSMEs have understood TIN. However, this is the best comparison with the number of MSMEs that already have an TIN. Concerns arise in MSMEs if they have to pay taxes because they have an TIN. Suggestions for the central and regional governments to always provide education, socialization, information, and news that are good, correct and clear about the rights and obligations of every taxpayer on an ongoing basis. So that these worries can be eliminated and replaced with a high sense of trust in the state apparatus.

**Keywords:** *Taxpayer Identification Number, Micro, Small and Medium Enterprises, Tax Obligations*

## PENDAHULUAN

Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Febriyanti. 2020). Kewajiban ini harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif (Julita. 2021). Siapapun yang menjadi warganegara Indonesia dan telah memiliki penghasilan maka kepadanya diwajibkan untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP (Hidayati, 2024).

Dalam perkembangan perpajakan di Indonesia, masih terdapat lapisan masyarakat yang tidak memahami tentang pajak (Lende. 2021). Mereka tidak mengetahui bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara (Masruroh. 2024). Ketidapahaman tersebut terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan ke masyarakat, masih adanya pemikiran negatif tentang pajak, rasa takut harus membayar pajak, dan

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparaturnegara di lembaga perpajakan (Hidayati, 2024).

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku menjadi pondasi dasar untuk mendukung pemasukan negara (Julita, 2021). Pemahaman pajak yang baik dan benar melalui pemberitaan dan informasi yang jelas tentang pajak, dapat meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat (Hidayati, 2024). Pada beberapa kasus ditemukan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang kurang tepat tentang pajak (Lende, 2021). Berita negatif tentang pajak dan aparaturnegara mendominasi media cetak maupun media sosial (Masruroh, 2024). Hal ini menjadikan kesadaran perpajakan sulit untuk dibangun dan mempertahankan kesadaran pajak yang telah terbina juga menjadi tantangan tersendiri (Febriyanti, 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu bentuk lapisan masyarakat wajib memiliki NPWP (Megahsari, 2022). UMKM yang dapat berbentuk usaha perseorangan atau usaha orang pribadi maupun usaha badan, wajib membayar pajak dan melaporkannya (Febriyanti, 2020). Dalam proses membayar pajak dan lapor pajak, NPWP menjadi unsur penting yang harus diperhatikan (Sutrisno 2024). Tidak dapat terpenuhi kewajiban perpajakan bila belum memiliki NPWP (Hidayati, 2024).

Berkembangnya jumlah UMKM di Indonesia seharusnya berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang telah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Bank Indonesia, 2022). Namun pada kenyataannya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP belum bertambah (Lende, 2021). Jikalau ada penambahan kepemilikan NPWP tidak sebanding dengan penambahan jumlah UMKM (Megahsari, 2022).

Di Kota Depok Jawa Barat telah dibangun Komunitas Jaringan Wirausaha sebagai wadah berkumpulnya pada pelaku UMKM yang bergerak di segala bidang usaha (Jawaradepok, 2024). Keberadaan komunitas ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai apapun (Sutrisno 2024). Termasuk pemberitaan tentang pajak. Kota Depok menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dan berjamurnya UMKM (Jawaradepok, 2024). Akan tetapi belum seluruh UMKM di Kota Depok memiliki NPWP. Keadaan ini menimbulkan keingintahuan lebih dalam mengenai pemahaman perpajakan para pelaku UMKM khususnya dalam hal NPWP. Menganalisa tentang sejauhmana pemahaman kewajiban

memiliki NPWP para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Jaringan Wirausaha Kota Depok merupakan tujuan dari penelitian ini.

## **METODE**

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif. Dengan metode tersebut dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai pemahaman kewajiban memiliki NPWP pada pelaku UMKM Komunitas Jaringan Wirausaha Kota Depok. Dan menjelaskan alasan yang menjadi penyebab rendahnya kepemilikan NPWP.

Dalam menentukan sample penelitian menerapkan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria tersebut adalah: 1) Lokasi usaha di wilayah Kota Depok, 2) Lama usaha lebih dari 1 tahun, 3) Usaha Perseorangan atau Orang Pribadi, 4) Peredaran Bruto setahun kurang dari 4,5 M.

Data yang digunakan merupakan data primer berupa hasil wawancara dan hasil kuesioner kepada para UMKM. Data sekunder diperlukan untuk mendukung penelitian berupa pencatatan dan/atau pembukuan keuangan pada UMKM. Cara mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada para UMKM. Serta melakukan studi literatur, mengumpulkan dokumen-dokumen kegiatan usaha yang terkait dengan proses usaha.

Untuk mendapatkan jawaban yang akurat maka dirancang kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Tema pertanyaan mengenai pemahaman kewajiban memiliki NPWP untuk para UMKM di Kota Depok. Responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dari empat pilihan yang ditawarkan, yaitu: 1) sangat setuju, 2) setuju, 3) kurang setuju dan 4) tidak setuju. Selanjutnya dilakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur secara offline maupun online, menyesuaikan situasi dan kondisi disepakati.

Mengukur tingkat pemahaman kewajiban memiliki NPWP merujuk kepada skala Likert. Besarnya nilai/skor pemahaman kewajiban memiliki NPWP berada pada interval 1 sampai dengan 4. Selanjutnya mengekuivalenkan ke dalam nilai/skala konversi dengan interval 25 sampai dengan 100. Kategorisasi nilai pemahaman kewajiban memiliki NPWP dituangkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1  
Nilai Pemahaman Perpajakan

Nilai Pemahaman	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja
a	b	c	d	e
1	1.000 – 2.599	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.600 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.065 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.533 – 4.000	88.31 - 100	A	Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 28 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sample penelitian. Informasi mengenai mereka disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2  
Karakteristik UMKM Berdasarkan Gender

No	Gender	Jumlah UMKM	Presentase (%)
1	Perempuan	26	93%
2	Pria	2	7%
Jumlah		28	100%

Berdasarkan tabel 2 menginformasikan bahwa 93% pelaku UMKM bergender perempuan dan 7% bergender Pria. Perempuan sebagai pelaku UMKM lebih aktif dan bersemangat dalam menjalankan kegiatan usaha. Mereka mau belajar hal-hal baru dan dapat menerima masukan atau saran dari pihak lain secara positif.

Tabel 3  
Karakteristik UMKM Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah UMKM	Presentase (%)
1	31-40	10	36%
2	41-50	16	57%
3	51-60	2	7%
Jumlah		28	100%

Berdasarkan tabel 3 menginformasikan bahwa 57% pelaku UMKM berusia antara 41-50 tahun, 36% berusia 31-40 tahun dan 7% berusia 51-60 tahun. Menjalankan kegiatan usaha dalam wadah UMKM menjadi pilihan favorit bagi mereka yang berada di usia 41-50 tahun. Sebagai Gen X yang tidak lagi muda, namun masih dalam rentang usia produktif, melakukan kegiatan dalam bentuk UMKM dapat memaksimalkan potensi dan menambah wawasan.

Tabel 4  
Karakteristik UMKM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah UMKM	Presentase (%)
1	Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma Empat (D4)	6	21%
2	Diploma Tiga (D3)	1	4%
3	Diploma Satu (D1)	3	11%
4	Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara dengannya	17	61%
5	Sekolah NonFormal	1	4%
Jumlah		28	100%

Berdasarkan tabel 4 menginformasikan bahwa 61% pelaku UMKM telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 21% telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1), 11% telah menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma Satu (D1), 4% telah menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma Tiga (D3) dan 4% mengenyam pendidikan NonFormal. Kemampuan menyelesaikan pendidikan jenjang SMA menunjukkan bahwa tingkat berfikir pada UMKM telah berkembang pesat dan memiliki kapasitas untuk belajar memahami suatu informasi dengan baik. Berdasarkan dimensi pengetahuan, sikap dan keterampilan berada pada tingkat yang mampu menjadi manusia mandiri, mencari solusi atas permasalahan dan mengembangkan bakatnya.

Tabel 5  
Karakteristik UMKM Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah UMKM	Presentase (%)
1	Usaha Kuliner	22	79%
2	Usaha Perdagangan	2	7%
3	Usaha Jasa	4	14%
Jumlah		28	100%

Berdasarkan tabel 5 menginformasikan bahwa 79% pelaku UMKM bergerak dibidang usaha kuliner, 14% pelaku UMKM bergerak dibidang usaha jasa dan 7% pelaku UMKM bergerak dibidang usaha perdagangan. Usaha kuliner menjadi usaha yang banyak diminati oleh pelaku UMKM yang mayoritas perempuan. Keahlian memadukan bahan makanan dan mengolahnya menjadi sajian penuh citarasa refleksi bakat serta kemampuan perempuan dalam menyalurkan imajinasi dan pengetahuannya.

Dalam proses menganalisis pemahaman pelaku UMKM Kota Depok. Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah melakukan beberapa tahapan yang menghasilkan informasi penting, diantaranya:



Gambar 1 Pemanasan Siapa yang Wajib Daftar dan Tempat Pendaftaran NPWP

Merujuk pada gambar 1 sebanyak 68% responden setuju bahwa mereka telah paham siapa saja yang wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Didukung dengan 14% menyatakan sangat setuju. Hanya 11% kurang setuju dan 7% tidak setuju. Kondisi ini mengindikasikan secara umum para UMKM telah memiliki pemahaman yang baik mengenai siapa wajib memiliki NPWP. Sejalan dengan hasil wawancara bahwa para

UMKM telah paham diri mereka sudah wajib memiliki NPWP, namun masih belum tergerak untuk mendaftarkan diri karena takut dengan kewajiban membayar pajak.


Pada gambar 1 sebanyak 46% responden setuju bahwa mereka telah paham tempat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Didukung dengan 39% responden yang menyatakan sangat setuju. Hanya 11% kurang setuju dan 4% tidak setuju. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum para UMKM telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tempat pendaftaran NPWP. Seiring dengan hasil wawancara bahwa para UMKM telah paham tempat atau lokasi yang harus mereka datangi untuk membuat NPWP, namun masih takut dengan kewajiban membayarkan dan melaporkan pajak.



Gambar 2 Pemahaman Pendaftaran Secara Online dan Manfaat NPWP

Merujuk gambar 2 sebanyak 46% responden setuju bahwa mereka telah paham cara mendaftarkan NPWP secara online. Didukung dengan 18% responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 14% kurang setuju dan 22% tidak setuju. Kondisi ini mencerminkan rata-rata para UMKM memiliki pemahaman yang baik mengenai pendaftaran NPWP secara online. Mereka telah beradaptasi dengan kondisi digitalisasi secara baik. Berbanding lurus dengan hasil wawancara bahwa para UMKM dapat memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di Handphone yang umumnya berbasis android. Namun belum tergerak untuk mendaftarkan diri karena takut melakukan kesalahan saat pendaftaran dan khawatir data pribadi digunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Merujuk gambar 2 sebanyak 39% responden setuju bahwa mereka telah paham manfaat memiliki NPWP. Didukung dengan 18% responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 21% kurang setuju dan 22% tidak setuju. Kondisi ini mencerminkan rata-rata para UMKM telah memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat memiliki NPWP dan berbanding lurus dengan hasil wawancara. Para UMKM paham kepemilikan NPWP memberikan manfaat yang banyak, seperti pada saat mengajukan pinjaman modal usaha. Namun masih ada para UMKM yang belum paham akan manfaat tersebut.



Gambar 3 Pemahaman Sanksi Tidak Memiliki NPWP

Merujuk gambar 3 sebanyak 57% responden tidak setuju bahwa mereka telah paham mengenai sanksi bila tidak memiliki NPWP. Didukung dengan 18% responden yang menyatakan kurang setuju. Sedangkan 11% sangat setuju dan 14% tidak setuju. Kondisi ini mencerminkan rata-rata para UMKM belum paham akan sanksi yang akan diterima apabila tidak memiliki NPWP. Dan belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi.

Berdasarkan hasil kuesioner dan jawaban wawancara maka tingkat pemahaman para UMKM Komunitas Jaringan Wirausaha Depok berada pada nilai interval 3,298 atau nilai interval konversi 82,45 atau pemahamannya Baik. Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP sudah baik, namun perlu ditingkatkan menjadi sangat baik. Kendala utama yang dihadapi oleh para UMKM adalah masih kurang informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Sehingga muncul pemikiran, jika memiliki NPWP maka harus bayar pajak. Oleh karena itu peran aparatur negara sangat dibutuhkan, dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, informasi dan pengarahan yang baik serta jelas.

## SIMPULAN

Simpulan dari kegiatan dan analisa data hasil PkM bahwa tingkat pemahaman kewajiban memiliki NPWP pada UMKM Komunitas Jaringan Wirausaha Kota Depok berada pada level Baik atau nilai interval 3,298 atau nilai interval konversi 82,45. Secara garis besar para UMKM telah paham mengenai NPWP. Namun berbanding terbalik dengan jumlah UMKM yang telah memiliki NPWP. Kekhawatiran muncul pada diri UMKM jika harus bayar pajak karena memiliki NPWP.

Saran bagi pemerintah pusat dan daerah agar selalu memberikan edukasi, sosialisasi, informasi, kabar berita yang baik, benar dan jelas mengenai hak dan kewajiban setiap wajib pajak secara berkelanjutan. Agar rasa khawatir tersebut dapat dihilangkan dan diganti dengan rasa percaya yang tinggi kepada aparatur negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bank Indonesia. (2022). *Pedoman Literasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK)*.
- Febriyanti, Irna. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak (Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).” *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24018>.
- Hidayati, Mainita. Kumala, Ratih. Andayani, Wuwuh. Ridwal, Ridwal. Aldino, Aldino. (2024). “PROSES PEMBUATAN NPWP CEPAT DAN MUDAH BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19” *JMM. Journal UMMAT*, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/4173>.
- Jawaradepok. (2024). [www.jawaradepok.com](http://www.jawaradepok.com) (accessed).
- Julita, Julita. Basri, Yesi Mutia. Huda, Ainil. (2021). “Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan Npwp terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan)”. <https://www.neliti.com/publications/34062/pengaruh-persepsi-atas-efektifitas-sistem-perpajakan-kepercayaan-tarif-pajak-dan>.
- Lende, Antoneta. Yuesti, Anik. Bhegawati, Desak Ayu Sriary. (2021). “PENGARUH KEMANFAATAN NPWP, KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KECAMATAN GIANYAR | Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi ...” *National Scientific Journal of Mahasaraswati University*”. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1702>.
- Masruroh. (2024). “PENGARUH KEMANFAAATAN NPWP, PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)”. *Diponegoro Journal of Accounting. E-Journal UNDIP*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957>.
- Megahsari, Seftiani Mintje. (2022). “PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama ...” *E-Journal UNSRAT*, 21 April 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11851>.
- Sutrisno, Budi. Arifati, Rina. Andini, Rita. (2024). “PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, SURAT PAKSA PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)”, <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/601>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. (2008). Republik Indonesia.